



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Bnuang, 13 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru les privat, bertempat tinggal di JalanKecamatan Bnuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 12 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di DusunKecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. alamat email:

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2018 Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor:tanggal 5 November 2018;

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di DusunKecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan kumpul bersama lagi selama 10 (sepuluh) hari di rumah orang tua Penggugat di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab:
 - 4.1 Masalah tempat tinggal, yakni Penggugat menginginkan Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah bersama, namun Tergugat tidak setuju dan memilih untuk tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan alasan tidak tega meninggalkan Ibu Kandung Tergugat sendirian. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat;
 - 4.2 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak, dikarenakan saat Penggugat tinggal dengan Ibu Tergugat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat merasa tidak perlu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga Tergugat terkadang baru memberikan nafkah kepada Penggugat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan kurang dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2022 terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama. Kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh Ayah Kandung Penggugat yang bernamadan Kakak Kandung Penggugat yang bernamaSejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Saat ini, Tergugat masih

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di DusunKecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan tambahan pada posita angka 2 yaitu : Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah Keluarga Penggugat di Banjar Baru selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di DusunKecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan kumpul bersama lagi selama 10 (sepuluh) hari dirumah orang tua Penggugat di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Penambahan pada posita angka 4.2 yaitu : Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak karena malas bekerja ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, an., yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 5 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Binuang, 11 November 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di JalanKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Banjar Baru tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat ingin bekerja lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sampai pisah tempat tinggal;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup kumpul dan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat untuk diceraikan;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 November 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diKecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu tiri atau ibu sambung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 ;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



- Bahwa saksi menikah dengan ayah kandung Penggugat tahun 2020 namun sebelumnya saksi sudah kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Banjar Baru tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat ingin bekerja lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kemudian Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup kumpul dan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat untuk diceraikan;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena masalah tempat tinggal, yakni Penggugat menginginkan Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah bersama, namun Tergugat tidak setuju dan memilih untuk tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan alasan tidak tega meninggalkan Ibu Kandung Tergugat sendirian dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak karena malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari maish dibantu orang tua Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, yang memberikan keterangan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tapin ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 04 November 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi kedua Penggugat mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan Juni 2021 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Penggugat dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) namun masih dapat dijadikan sebagai

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan sebagaimana Yurisprudensi Mari Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (*testimonium de audente* tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Juni 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu sampai sekarang dan telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ;

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2021 disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama namun Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga dan masih dibantu orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang ;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتْبَاعِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَاطِرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp53.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp198.000,00

Terbilang (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)